



**PUTUSAN**

Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roria Agustina Siregar
2. Tempat lahir : Gunung Pamela
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beo RT 03/RW 03 Teluk Bajenis Kota Tebing

Tinggi / Perumahan Citra Pandawa Asri Blok A6 No.

10 Batu Aji Kota Batam

7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Perawat

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018

sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 27 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 27 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roria Agustina Siregar bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 45A Ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roria Agustina Siregar dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Biru Muda dengan Sim Card 0895336433792 dan 083801096620
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Putih dengan Simcard 081269318941

Dirampas untuk dimusnahkan

- Akun Facebook RIA SIREGAR Alamat Email [FRFL.NAGAREGAR2011@yahoo.com](mailto:FRFL.NAGAREGAR2011@yahoo.com), dengan password riacomel selanjutnya dirubah guna menjaga status quo menjadi unit5tipiter
- 1 (satu) unit Flasdisk kapasitas 4 GB merk Kingston yang berisikan file Facebook Winrare atas nama #facebook-riasiregar180#
- 1 (satu) bundle Arsip dari Group P4WB “...Bakti Bumi Madani...” yang berisikan Screenshoot Akun Facebook atas nama #Ria Siregar# dan Screenshoot komentar dari netizen

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Roria Agustina Siregar pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2018 bertempat di Perumahan Citra Pandawa Asri Blok A6 No. 10 Batu Aji, Kota Batam atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa Roria Agustina Siregar pergi ke Gereja Pembantu Maria Batu Aji Kota Batam dan selesai pada pukul 10.00 wib yang mana pada saat pastur berkotbah ia berpesan "semari kita medoakan saudara/saudari yang terkena musibah pemboman di gereja Santa Maria Surabaya". Sesampainya di kost terdakwa Perumahan Citra Pandawa Asri Blok A6 No. 10 Batu Aji, Kota Batam sekira pukul 11.00 wib, terdakwa melihat video pemboman gereja di Surabaya pada aplikasi Youtube di Hanphone milik terdakwa dan terdakwa merasa sedih dikarenakan kejadian tersebut, lalu terdakwa merasa tidak senang dan untuk mengungkapkannya terdakwa mengakses facebook milik terdakwa yaitu Ria Siregar dengan user frfl@nagaregar2011@yahoo.com dengan password : riacomel menggunakan hanphone merek Samsung type SMJ330G/DS Samsung dengan Imei-1: 358868080335274, Imei-2: 358869080335272 yang terdapat kartu provider 3 (tri) dengan nomor 089533643792 yang terkoneksi internet dan pada hanphone tersebut terdapat aplikasi Facebook. Lalu terdakwa memposting di wall ( dinding) akun facebook terdakwa dengan kata-kata "Kamiii ibadahhh hanya hari mingguuu tuh pun cumannn 2 jamm Kalian ibadah setiap menittt setiap detikkk kauuu pikirr akuu gakkk bosann dengarr toakkkk mesjidmuuu tuhh Anjing heang bujang inamm bodattt asuuu Tak ada gunanya kau ibadahhh 5 waktuuu Tak ada gunanyaaa kau puasaaa selama sebulan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nol ny hasilnyaa heangggg Makanii kauu taii banyakk banyakk biarr jadii orang benarr kauu”;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok agama islam.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A Ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Basir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 sekira Pukul 19.30 Wib di di Media Sosial berupa Facebook dengan nama Akun RIA SIREGAR, Terdakwa memposting kata-kata yaitu "Kamii Ibadahhhh hanya hari mingguuuutuh 2 jammm Kalian ibadah seiap menittt setiap detikkk kauuu pikirr akuuuu gakkk bosannn dengarr toakkk mesjidmuuu tuhh Anjing heang bujang inanmmm bodattt asuuu tak ada gunanya kauuu ibadahhhh 5 waktuuuu tak ada gunannya kauuu puasaaa selama sebulannn Nol ny hasilnyaa heangggg makanii kauuu taii ituui” yang mana kata-kata tersebut menimbulkan rasa kebencian dan rasa permusuhan;
- Bahwa awalnya saksi mengikuti Pengajian bersama Organisasi Masyarakat Islam yaitu From Pembela Islam (FPI) di Masjid Rodatulfalah yang berlokasi di Perumahan Cassablanca Kota Batam;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi diperlihatkan oleh saksi Kaharuddin Sagli Siregar pada Handphone miliknya Positingan di media Sosial Facebook dengan nama akun RIA SIREGAR dengan menuliskan kata-kata "Kamii Ibadahhhh hanya hari mingguuuutuh 2 jammm Kalian ibadah seiap menittt setiap detikkk kauuu pikirr akuuuu gakkk bosannn dengarr toakkk mesjidmuuu tuhh Anjing heang bujang inanmmm bodattt asuuu tak ada gunanya kauuu ibadahhhh 5 waktuuuu tak ada gunannya kauuu puasaaa selama sebulannn Nol ny hasilnyaa heangggg makanii kauuu taii ituui”, selanjutnya setelah saksi berdiskusi dengan ketua Organisasi Masyarakat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yaitu From Pembela Islam (FPI) saksi diarahkan untuk melapor ke Polresta Barelang, dan sekira pukul 23.00 Wib saksi melaporkan hal tersebut ke Polresta Barelang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak pertemanan akun atas nama RIA SIREGAR pada media sosial Facebook yang telah memosting kata-kata tersebut;
- Bahwa kata-kata dari akun atas nama RIA SIREGAR pada media sosial Facebook yang dipostingnya tersebut dapat menimbulkan permusuhan dan rasa kebencian baik bangsa maupun antar umat beragama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Muhammad Rusdi, dibawah sumaph, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai akun facebook dengan nama akun facebook yaitu # Rusdy Bayoe Harahap #.
- Bahwa akun tersebut adalah akun pribadi saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 sekira Pukul 19.30 Wib di Media Sosial berupa Facebook dengan nama Akun RIA SIREGAR, Terdakwa memposting kata-kata yaitu "Kamii Ibadahhhh hanya hari mingguuuuuuh 2 jamm Kalian ibadah seiap menittt setiap detikkk kauuu pikirr akuuuu gakkk bosannn dengarr toakkk mesjidmuuu tuhh Anjing heang bujang inanmmm bodattt asuuu tak ada gunanya kauuu ibadahhhh 5 waktuuuu tak ada gunannya kauuu puasaaa selama sebulannn Nol ny hasilnyaa heangggg makaniii kauuu taiii ituui" ;
- Bahwa postingan tersebut disebarikan atau dibagikan oleh akun facebook # Mola Wantedd # yang saksi dapatkan bahwa akun facebook # Mola Wantedd # membagikan screenshot dari akun facebook # Novi Ovrian's Ivans # dengan postingan di Group P4WB"... Bakti Bumi Madani..." Dapat dari group sebelah;
- Bahwa terhadap postingan tersebut saksi tidak ada berkomentar dikarenakan sudah tidak ada lagi postingan tersebut, akan tetapi saksi ada berkomentar di postingan akunfacebook # Ria Siregar # yang diposting "CCTVDetik – Detik Terjadinya Ledakan" dengan komentar "hati y, jaga perkataan "dan dimasukkannya di komentar screenshot, dan saksi dapat berkomentar karena akun facebook # Ria Siregar # tidak di Private atau di Privasi (dikunci);
- Bahwa kata-kata yang diposting Terdakwa tersebut adalah menghina Agama Islam dan Umat Islam seluruh Indonesia yang beragama Islam dikarenakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di postingan tersebut tercantum tulisan atau kata – kata Mesjid, ibadahhh 5 waktuuu, puasaaa selama sebulan dan dengarr toakkkk, dengan postingan “Kamiii ibadahhh hanya hari mingguuu tuh pun cumannn 2 jammm Kalian ibadah setiap menittt setiap detikkk Kauuu pikir akuu gakkk bosann dengarr toakkkk Mesjidmuuu tuhh Anjing heang bujang inanmmm bodattt asuuu Tak ada gunanya kau ibadahhh 5 waktuuu Tak ada gunanyaaa kau puasaaa selama sebulan Nol ny hasilnyaaa heangggg Makaniii kauu taii banyakkk banyakk biarrrr jadii Orang benarrr kauu”

- Bahwa saksi mengakses facebook milik saksi yaitu # Rusdy Bayoe Harahap # dengan menggunakan handphone merek Xiaomi Note 4 yang terkoneksi internet dan pada Handphone tersebut terdapat aplikasi Facebook, yang selanjutnya terkoneksi internet dengan nomor Handphone 082385299352;
- Bahwa pertemanan akun facebook # Ria Siregar# pada Facebook dengan akun # Ria Siregar# tidak terlihat dikarenakan oleh akun Facebook #Ria Siregar# di private pertemanannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Kaharuddin Sagli Siregar, dibawah sumaph, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai akun facebook dengan nama akun facebook yaitu # Kaharuddin Siregar #.
- Bahwa akun tersebut adalah akun pribadi saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 sekira Pukul 19.30 Wib di Media Sosial berupa Facebook dengan nama Akun RIA SIREGAR, Terdakwa memposting kata-kata yaitu "Kamii Ibadahhhh hanya hari mingguuuuuuh 2 jammm Kalian ibadah seiap menittt setiap detikkk kauuu pikir akuuuu gakkk bosannn dengarr toakkk mesjidmuuu tuhh Anjing heang bujang inanmmm bodattt asuuu tak ada gunanya kauuu ibadahhhh 5 waktuuuu tak ada gunannya kauuu puasaaa selama sebulannn Nol ny hasilnyaaa heangggg makaniii kauuu taii ituui”;
- Bahwa postingan tersebut disebarikan atau dibagikan oleh akun facebook # GroupP4WB “ ...Bakti Bumi Madani... “ yang dibagikan oleh akun facebook # Novi Ovrian’s Ivans # yang saksi lihat dari screenshoot yang saksi dapatkan bahwa akun facebook # Novi Ovrian’s Ivans # membagikan screenshoot dari Group P4WB “ ... Bakti Bumi Madani...” Dapat dari group sebelah.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap postingan tersebut saksi tidak ada berkomentar dikarenakan sudah tidak ada lagi postingan tersebut, akan tetapi saksi ada berkomentar di postingan akunfacebook # Ria Siregar # yang diposting "Group P4WB " ... Bakti Bumi Madani... " dengan komentar " Terlalu bebas orang menghina Islam mudah – mudahan kena azab ".
- Bahwa saksi dapat berkomentar diposting di groupP4WB " ...Bakti Bumi Madani... " yang diposting oleh akun facebook # Novi Ovrian's Ivans # dikarenakan saksi bergabung dengan group P4WB " ...Bakti Bumi Madani... ".
- Bahwa kata-kata yang diposting Terdakwa tersebut adalah menghina Agama Islam dan Umat Islam seluruh Indonesia yang beragama Islam dikarenakan di postingan tersebut tercantum tulisan atau kata – kata Mesjid, ibadahh 5 waktuuu, puasaaa selama sebulan dan dengarr toakkkk, dengan postingan "Kamiii ibadahh hanya hari mingguuu tuh pun cumannn 2 jammm Kalian ibadah setiap menittt setiap detikkk Kauuu pikirr akuu gakkk bosann dengarr toakkkk Mesjidmuuu tuhh Anjing heang bujang inammm bodattt asuuu Tak ada gunanya kau ibadahh 5 waktuuu Tak ada gunanyaaa kau puasaaa selama sebulan Nol ny hasilnyaaa heangggg Makanii kauu taii banyakkk banyakk biarr jadii Orang benarr kauu";
- Bahwa saksi mengakses facebook milik saksi yaitu # Rusdy Bayoe Harahap # dengan menggunakan handphone merek Xiaomi Note 4 yang terkoneksi internet dan pada Handphone tersebut terdapat aplikasi Facebook, yang selanjunya terkoneksi internet dengan nomor Handphone 082170201487;
- Bahwa pertemanan akun facebook # Ria Siregar# pada Facebook dengan akun # Ria Siregar# tidak terlihat dikarenakan oleh akun Facebook #Ria Siregar# di private pertemanannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Deni Irmayani Sipayung, dibawah sumaph, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai akun facebook dengan nama akun facebook yaitu # Deni Irmayani Sipayung #.
- Bahwa akun tersebut adalah akun pribadi saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 sekira Pukul 19.30 Wib di Media Sosial berupa Facebook dengan nama Akun RIA SIREGAR, Terdakwa memposting kata-kata yaitu "Kamii Ibadahh hanya hari mingguuuuuh 2 jammm Kalian ibadah seiap menittt setiap detikkk kauuu pikirr akuuuu gakkk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bosann dengarr toakkk mesjidmuuu tuh Anjing heang bujang inanmmm bodattt asuuu tak ada gunanya kauuu ibadahhhh 5 waktuuuu tak ada gunannya kauuu puasaaa selama sebulannn Nol ny hasilnyaaa heangggg makaniii kauuu taiii ituui”;

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kos an dan saksi sedang membuka facebook dan saksi melihat di postingan orang atau beranda orang ada postingan dari akun facebook RIA SIREGAR dengan kata-kata “Kamiii ibadahhhh hanya hari mingguuu tuh pun cumannn 2 jammm Kalian ibadah setiap menittt setiap detikkk Kauuu pikirr akuu gakkk bosann dengarr toakkkk Mesjidmuuu tuh Anjing heang bujang inanmmm bodattt asuuu Tak ada gunanya kau ibadahhhh 5 waktuuu Tak ada gunanyaaa kau puasaaa selama sebulan Nol ny hasilnyaaa heangggg Makaniii kauu taii banyakkk banyak biarr jadii Orang benarr kauu”, kemudian postingan tersebut saksi screenshot dan saksi langsung chat melalui whatapp kepada Terdakwa dengan kata-kata “Hapus postingan itu Roria, gak enak sama teman-teman mu apalagi kebanyakan orang Islam, nanti kamu bermasalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak pertemanan akun atas nama RIA SIREGAR pada media social facebook yang telah memposting kata-kata tersebut;
- Bahwa kata-kata yang diposting oleh Terdakwa tersebut merupakan kata-kata yang tidak pantas dan kata-kata tersebut dapat menimbulkan permusuhan dan rasa kebencian baik bangsa maupun antar umat beragama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. Yusman Johar, M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Bahasa Indonesia di Universitas Batam dan Politeknik Negeri Batam, di samping itu ahli juga mengajar Bahasa Indonesia di SMK Kartini Batam;
  - Bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dalam fungsi dan kedudukannya sebagai bahasa resmi kenegaraan, dan yang digunakan sebagai alat komunikasi antar daerah, etnis, agama di Indonesia;
  - Bahwa Pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang baik adalah bahasa yang dilihat dari lingkungan pemakainya sedangkan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa yang benar adalah bahasa yang dilihat dari aturan tata bahasa dan struktur bahasanya;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 sekira Pukul 19.30 Wib di Media Sosial berupa Facebook dengan nama Akun RIA SIREGAR, Terdakwa memposting kata-kata yaitu "Kamiii Ibadahhhh hanya hari mingguuuuu 2 jamm Kalian ibadah setiap menittt setiap detikkk kauuu pikirr akuuuu gakk bosann dengarr toakkk mesjidmuuu tuhh Anjing heang bujang inanmmm bodattt asuuu tak ada gunanya kauuu ibadahhhh 5 waktuuuu tak ada gunannya kauuu puasaa selama sebulann Nol ny hasilnyaaa heangggg makaniii kauuu taiii ituui";
- Bahwa menurut ahli postingan tersebut menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
- Bahwa kata-kata yang digunakan dalam postingan di dinding Akun Ria Siregar adalah kata-kata bahasa Indonesia, kata dari bahasa Batak umum dan kata dari bahasa Jawa umum. Kata-kata tersebut sudah familiar bagi masyarakat Indonesia. Walaupun menggunakan bahasa daerah Batak dan bahasa daerah Jawa, tetapi arti dari kata-kata daerah tersebut sudah banyak dimengerti oleh masyarakat;
- Bahwa ahli menerangkan Kalimat/frasa/ kata yang terdapat pada postingan di akun facebook

*"Kamiii ibadahhhh artinya kami ibadah*

*hanya hari mingguuuu artinya hanya hari minggu*

*tuh pun cumannn 2 jamm artinya itu pun Cuma 2 jam*

*Kalian ibadah artinya kalian beribadah*

*setiap menittt artinya setiap menit*

*setiap detikkk artinya setiap detik*

*Kauuu pikirr akuu gakk bosann artinya kau pikir aku tidak bosan*

*dengarr toakkk Mesjidmuuu artinya mendengar toa mesjidmu*

*tuhh Anjing arti tuh anjing*

*heang artinya jenis kelamin wanita*

*bujang inanmm artinya ungkapan jorok dalam bahasa Batak (kelamin ibumu)*

*bodattt artinya babi*

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm



asuuu artinya anjing

Tak ada gunanya artinya tidak ada gunanya

kau ibadahhh 5 waktuuu artinya kau ibadah 5 waktu

Tak ada gunanyaaa artinya Tidak ada gunanya

kau puasaaa selama sebulan artinya kau puasa selama sebulan

Nol ny hasilnyaaa heangggg artinya nol hasilnya heang (ungkapan jorok bahasa Batak)

Makaniii kauu taii banyakkk banyakk artinya makanlah taik banyak-banyak

biarr jadii Orang benarr kauu” artinya biar jadi orang benar kau/ kamu

- Bahwa ahli menerangkan postingan tersebut menimbulkan rasa kebencian memiliki arti perasaan benci, sifat-sifat benci. Sedangkan permusuhan memiliki arti perihal bermusuhan, perseteruan sehingga dengan melihat kata-kata tersebut menimbulkan rasa kebencian;
- Bahwa menurut ahli kata-kata yang diposting Terdakwa tersebut dapat memprovokasi orang untuk berbuat suatu tindakan yang tidak baik, karena kata-kata yang ditulis mengandung hinaan/celaan pada agama tertentu yang melakukan ibadah, sehingga bisa menimbulkan gejala dan amarah penganut agama tersebut;
- Bahwa kata-kata postingan yang bermakna ujaran kebencian sehingga berpotensi menimbulkan permusuhan adalah “Kauuu pikirr akuu gakkk bosann dengarr toakkkk Mesjidmuuu tuhh Anjing heang bujang inammm bodatt asuuu Tak ada gunanya kau ibadahhh 5 waktuuu Tak ada gunanyaaa kau puasaaa selama sebulan Nol ny hasilnyaaa heangggg Makaniii kauu taii banyakkk banyakk biarr jadii Orang benarrr kauu”;
- Bahwa postingan tersebut telah terdapat rasa kebencian atau permusuhan pada agama tertentu dalam menjalankan ibadahnya, sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Dan berpotensi adanya kerusuhan berlatar belakang hinaan terhadap agama tertentu;
- Bahwa menurut ahli pengertian ibadah 5 waktu dalam postingan tersebut memiliki ibadah wajib yang dilakukan oleh umat muslim (beragama Islam). Maksud ibadah 5 waktu adalah Salat yang dilakukan oleh umat Muslim (Isya, Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib).

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Resdin Efendi Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Kementerian Agama Kota Batam sebagai Staf pada seksi Pendidikan Madrasah yang membidangi Kelembagaan Madrasah;
  - Bahwa Agama Islam adalah merupakan salah satu dari Agama yang dianut di Negara Republik Indonesia.
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 sekira Pukul 19.30 Wib di Media Sosial berupa Facebook dengan nama Akun RIA SIREGAR, Terdakwa memposting kata-kata yaitu "Kamii Ibadahhhh hanya hari mingguuuuu 2 jamm Kalian ibadah seiap menittt setiap detikkk kauuu pikirr akuuuu gakkk bosann dengarr toakkk mesjidmuuu tuhh Anjing heang bujang inanmmm bodatttt asuuu tak ada gunanya kauuu ibadahhhh 5 waktuuuu tak ada gunannya kauuu puasaaa selama sebulannn Nol ny hasilnyaaa heangggg makaniii kauuu taiii ituui";
  - Bahwa menurut ahli, maksud dari kata – kata tersebut adalah :
    - a. menyampaikan bahwa kalau ibadah nya org yang posting itu adalah pada hari minggu dan hanya memakan waktu 2 jam aja;
    - b. orang yang posting menyampaikan kalau ibadahnya islam setiap menit, setiap detik, kau pikir aku nggak bosan dengar masjid mu itu anjing, monyet, anjing.. tak ada gunanya kau ibadah 5 waktu, tak ada gunanya kau puasa selama sebulan, hasilnya bakalan nol anjing,,kau makan taik banyak banyak biar jadi orang benar kau.....
  - Bahwa berdasarkan Penjelasan Atas Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama pasal 1, "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius)".
  - Bahwa dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa "tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya" dan "menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau kepercayaannya", Pemerintah, bagaimanapun, secara resmi hanya mengakui enam agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.
  - Bahwa secara bahasa "kata sholat menurut para pakar bahasa adalah berarti Doa. Sholat diartikan dengan doa karen apad hakikatnya shakat adalah suatu hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya: "sesungguhnya hamba, apabila ia berdiri untuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan shalat, tidak lain ia berbisik pada Tuhannya, maka hendaklah masing-masing di antara kalian memperhatikan kepada siapa dia berbisik”;

- Bahwa secara Istilah, definisi shalat adalah sebuah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang sudah ditentukan aturannya yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.

Makna shalat sesungguhnya berdasarkan firman Allah QS. Al- Ankabut:

45. “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah Shalat. Sesungguhnya shalat mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (Shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. “(QS. AL – Ankabut : 45).

- Bahwa adapun Firman atau Hadist yang mengatur tentang Sholat di antaranya yaitu :

“Dan dirikanlah Shalat untuk mengingat Aku” (Thaha : 14).

“Sesungguhnya Shalat itu mencegah dan (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar” (Al – Ankabut : 45).

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah shalat zakat, dan ta’atlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat” (QS. An Nur [24] : 56).

Hadist Nabi SAW : yang artinya : Shalatlh kalian, sebagaimana kalian melihat aku shalat”.

Hadist Nabi SAW yang artinya : “Sesungguhnya hamba, apabila ia berdiri untuk melaksanakan shalat, tidak lain ia berbisik pada Tuhannya, maka hendaklah masing-masing diantara kalian memperhatikan kepada siapa dia berbisik”.

- Dalam Islam, shalat merupakan hal yang sangat sakral dan menempati posisi penting dan strategis. Ia merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi pembatas apakah seseorang itu mukmin atau kafir, nabi SAW bersabda “perjanjian yang mengikat antara kami dan mereka adalah mendirikan shalat. Siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir”. Berdasarkan paparan mengenai pentingnya posisi shalat dalam Islam di atas, maka di tarik kesimpulan bahwa shalat merupakan faktor terpenting yang menyanggah tegaknya agama Islam, oleh karena itu, sudah sepatutnya umat Islam memahami maknanya dengan sebaik-



baiknya. Dalam hal ini, secara umum, ada dua dimensi kandungan makna shalat yang dapat dipetik, yaitu dimensi individual (sifatnya kedalam) dan dimensi sosial (sifatnya keluar), karena sebagaimana definisi di atas, shalat adalah suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, takbiratur ihram menunjuk pada dimensi individual, sedangkan salam menunjuk pada dimensi sosial.

- Bahwa ahli menerangkan Iman Ibnu Qayyim Al-Jaiziyah berkata: "Kaum muslimin tidak berselisih bahwa meninggalkan shalat fardhu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dosa meninggalkan sholat dengan sengaja disisi Allah lebih besar dari membunuh, mencuri, berzinah, dan meminum minuman kersa. Meninggalkan sholat dengan sengaja akan mendatangkan murka dan azab Allah serta kehinaan dunia dan akhirat." Imam muslim (82) dan lainnya telah meriwayatkan dari Jabir RA, dia berkata: Pernah aku mendengar nabi SAW bersabda :

"sesungguhnya antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekeafiran adalah meninggalkan shalat".

Hadist ini diartikan, bahwa yang dimaksud ialah meninggalkan sholat dengan sikap ingkar dan tidak mengakui kefardhuannya, atau mengolok-olokan dan meremehkannya.

- Bahwa menurut ahli postingan tersebut telah terdapat rasa kebencian atau permusuhan pada agama tertentu dalam menjalankan ibadahnya, sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Dan berpotensi adanya kerusuhan berlatar belakang hinaan terhadap agama tertentu;
- Bahwa menurut ahli Pengertian ibadah 5 waktu dalam postingan tersebut memiliki ibadah wajib yang dilakukan oleh umat muslim (beragama Islam). Maksud ibadah 5 waktu adalah Shalat yang dilakukan oleh umat Muslim ( Isya, Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempunyai akun facebook yaitu #Ria Siregar# yang merupakan akun pribadi milik terdakwa yang digunakan sejak tahun 2009;
- Bahwa pada pukul 11.00 Wib, dalam akun tersebut Terdakwa memposting kata-kata "Kamiii ibadahhh hanya hari mingguuu tuh pun cumannn 2 jammm Kalian ibadah setiap menittt setiap detikkk kauuu pikirr akuu gakkk bosann

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm



dengarr toakkkk mesjidmuuu tuhh Anjing heang bujang inammm bodattt asuuu Tak ada gunanya kau ibadahhh 5 waktuuu Tak ada gunanyaaa kau puasaaa selama sebulan Nol ny hasilnyaaa heangggg Makaniii kauu taii banyakk banyakk biarr jadii orang benarr kauu”;

- Bahwa berawal pada tanggal 13 Mei 2018 terdakwa pergi ke Gereja Pembantu Maria Batu Aji Kota Batam sekira pukul 08.00 wib dan selesai pada pukul 10.00 wib yang mana pada saat pastur berkotbah ia berpesan “mari kita mendoakan sdr/sdri yang terkena musibah pemboman di greja Santa Maria Surabaya “ sesampainya di kos terdakwa sekira pukul 11.00 wib terdakwa melihat video pemboman greja di Surabaya pada aplikasi Youtube di Handphone milik dan terdakwa merasa sedih dikarenakan kejadian tersebut dan ditambah lagi oleh postingan dari akun# Widia Fatmawati# dengan kata-kata “ya say, memang halal daraf kafir say“ terdakwa merasa tidak senang dan untuk mengungkapkan rasa kemarahan terdakwa, terdakwa memposting di wall (dinding) akun facebook terdakwa dengan kata-kata Kamiii ibadahhh hanya hari mingguuu tuh pun cumannn 2 jammm Kalian ibadah setiap menittt setiap detikkk kauuu pikirr akuu gakkk bosann dengarr toakkkk mesjidmuuu tuhh Anjing heang bujang inammm bodattt asuuu Tak ada gunanya kau ibadahhh 5 waktuuu Tak ada gunanyaaa kau puasaaa selama sebulan Nol ny hasilnyaaa heangggg Makaniii kauu taii banyakk banyakk biarr jadii orang benarr kauu”;
- Bahwa awalnya netizen tidak ada memberikan komentar hanya saja ada yang memberikan emotion pada postingan terdakwa tersebut.
- Bahwa akun facebook terdakwa # Ria Siregar# tidak pernah di kuasai oleh orang lain.
- Bahwa saksi Deni Irmayani Sipayung ada mengingatkan agar menghapus postingan tersebut, sehingga Terdakwa langsung menghapusnya, akan tetapi ada netizen yang mengirim komentar ke wall (dinding) facebook terdakwa dengan mengirimkan screnshoot postingan terdakwa tersebut;
- Bahwa pertemanan terdakwa pada Facebook dengan akun # Ria Siregar# sebanyak 4100 ( empat ribu seratus) pertemanan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada masalah dengan agama atau kepercayaan selain agama yang terdakwa anut adalah Katholik.
- Bahwa maksud Terdakwa memposting kata-kata tersebut tidak ada terdakwa tujuan kepada siapa-siapa, hanya merupakan emosi sesaat terdakwa kepada Tesis yang membom Gereja Katholik Shanta Maria Surabaya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyadari kata-kata yang Terdakwa posting di wall Terdakwa tersebut menimbulkan rasa kebencian pada Umat Agama Islam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Biru Muda dengan Sim Card 0895336433792 dan 083801096620
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Putih dengan Simcard 081269318941
- Akun Facebook RIA SIREGAR Alamat Email [FRFL.NAGAREGAR2011@yahoo.com](mailto:FRFL.NAGAREGAR2011@yahoo.com), dengan password riacomel selanjutnya dirubah guna menjaga status quo menjadi unit5tipiter
- 1 (satu) unit Flasdisk kapasitas 4 GB merk Kingston yang berisikan file Facebook Winrare atas nama #facebook-riasiregar180#
- 1 (satu) bundle Arsip dari Group P4WB "...Bakti Bumi Madani..." yang berisikan Screenshoot Akun Facebook atas nama #Ria Siregar# dan Screenshoot komentar dari netizen

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 sekira Pukul 19.30 Wib di Media Sosial berupa Facebook dengan nama Akun RIA SIREGAR, Terdakwa memposting kata-kata yaitu "Kamii Ibadahhhh hanya hari mingguuuutih 2 jamm Kalian ibadah seiap menittt setiap detikkk kauuu pikirr akuuuu gakk bosann dengarr toakkk mesjidmuuu tuh Anjing heang bujang inanmmm bodatuu asuuu tak ada gunanya kauuu ibadahhhh 5 waktuuuu tak ada gunannya kauuu puasaaa selama sebulann Nol ny hasilnyaaa heangggg makaniii kauuu taiii ituui" yang mana kata-kata tersebut menimbulkan rasa kebencian dan rasa permusuhan;
- Bahwa awalnya saksi Muhammad Basir mengikuti Pengajian bersama Organisasi Masyarakat Islam yaitu From Pembela Islam (FPI) di Mesjid Rodatulalah yang berlokasi di Perumahan Cassablanca Kota Batam;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi Muhammad Basir diperlihatkan oleh saksi Kaharuddin Sagli Siregar pada Handphone miliknya Posingan di media Sosial Facebook dengan nama akun RIA SIREGAR dengan menuliskan kata-kata "Kamii Ibadahhhh hanya hari mingguuuutih 2 jamm Kalian ibadah seiap menittt setiap detikkk kauuu pikirr akuuuu gakk bosann

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengarr toakkk mesjidmuuu tuh Anjing heang bujang inanmmm bodatttt asuuu tak ada gunanya kauuu ibadahhhh 5 waktuuuu tak ada gunannya kauuu puasaaa selama sebulannn Nol ny hasilnyaaa heangggg makaniii kauuu taiii ituui", selanjutnya setelah saksi Muhammad Basir berdiskusi dengan ketua Organisasi Masyarakat Islam yaitu From Pembela Islam (FPI) saksi diarahkan untuk melapor ke Polresta Bareleng, dan sekira pukul 23.00 Wib saksi melaporkan hal tersebut ke Polresta Bareleng;

- Bahwa maksud Terdakwa memposting kata-kata tersebut tidak ada terdakwa ditujukan kepada siapa-siapa, hanya merupakan emosi sesaat terdakwa kepada Tesis yang membom Gereja Katholik Shanta Maria Surabaya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam 45A ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke 1: Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuan mereka bernama Roria Agustina Siregar yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur ke 2: dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini hanyalah bersifat alternatif, dalam hal ini apabila salah satu unsur saja telah terbukti dilakukan Terdakwa maka perbuatan tersebut dapat diyakinkan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa pergi ke Gereja Pembantu Maria Batu Aji Kota Batam dan selesai pada pukul 10.00 wib yang mana pada saat pastur berkotbah ia berpesan “mari kita medoakan saudara/saudari yang terkena musibah pemboman di gereja Santa Maria Surabaya “. Sesampainya di kost terdakwa Perumahan Citra Pandawa Asri Blok A6 No. 10 Batu Aji – Kota Batam sekira pukul 11.00 wib, terdakwa melihat video pemboman gereja di Surabaya pada aplikasi Youtube di Hanphone milik terdakwa dan terdakwa merasa sedih dikarenakan kejadian tersebut, lalu terdakwa merasa tidak senang dan untuk mengungkapkannya terdakwa mengakses facebook milik terdakwa yaitu “Ria Siregar” dengan user frfl@nagaregar2011@yahoo.com dengan pasword : riacomel menggunakan hanphone merek Samsung type SMJ330G/DS– Samsung dengan Imei-1: 358868080335274, Imei- 2 : 358869080335272 yang terdapat kartu provaidar 3 (tri) dengan nomor 089533643792 yang terkoneksi internet dan pada hanphone tersebut terdapat aplikasi Facebook. Lalu terdakwa memposting di wall ( dinding) akun facebook terdakwa dengan kata-kata “Kamiii ibadahhh hanya hari mingguuu tuh pun cumannn 2 jammm Kalian ibadah setiap menittt setiap detikkk kauuu pikirr akuu gakkk bosann dengarr toakkkk mesjidmuuu tuhh

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjing heang bujang inammm bodattt asuuu Tak ada gunanya kau ibadahhh 5 waktuuu Tak ada gunanyaaa kau puasaaa selama sebulan Nol ny hasilnyaaa heangggg Makaniii kauu taii banyakkk banyakk biarr jadii orang benarrr kauu". Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur ini telah terpenuhi;  
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terdapat alasan-alasan pemaaf atau membenar, sehingga perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau membenar sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang adil dan pantas atas diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa berada dalam status ditahan, dan dengan memperhatikan ketentuan KUHAP terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan dan menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani, maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang ancaman pidana terhadap perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda atau apabila tidak mampu membayar denda, dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Biru Muda dengan Sim Card 0895336433792 dan 083801096620
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Putih dengan Simcard 081269318941

Adalah alat yang dipakai Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- Akun Facebook RIA SIREGAR Alamat Email [FRFL.NAGAREGAR2011@yahoo.com](mailto:FRFL.NAGAREGAR2011@yahoo.com), dengan password riacomel selanjutnya dirubah guna menjaga status quo menjadi unit5tipiter
- 1 (satu) unit Flasdisk kapasitas 4 GB merk Kingston yang berisikan file Facebook Winrare atas nama #facebook-riasiregar180#
- 1 (satu) bundle Arsip dari Group P4WB "...Bakti Bumi Madani..." yang berisikan Screenshoot Akun Facebook atas nama #Ria Siregar# dan Screenshoot komentar dari netizen;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

### **Hal-Hal Yang Memberatkan:**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menghambat perkembangan industry, inovasi, dan rekayasa teknologi komunikasi;

## **Hal-Hal Yang Meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwabelum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Roria Agustina Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Biru Muda dengan Sim Card 0895336433792 dan 083801096620;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Putih dengan Simcard 081269318941;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun Facebook RIA SIREGAR Alamat Email  
[FRFL.NAGAREGAR2011@yahoo.com](mailto:FRFL.NAGAREGAR2011@yahoo.com), dengan password riacomel  
selanjutnya dirubah guna menjaga status quo menjadi unit 5 tipiter;

- 1 (satu) unit Flasdisk kapasitas 4 GB merk Kingston yang berisikan file  
Facebook Winrare atas nama #facebook-riasiregar180#;

- 1 (satu) bundle Arsip dari Group P4WB "...Bakti Bumi Madani..." yang  
berisikan Screenshoot Akun Facebook atas nama #Ria Siregar# dan  
Screenshoot komentar dari netizen

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara  
kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, oleh  
Rozza El Afrina, S.H.,K.N.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H., M.H dan  
Muhammad Chandra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8  
Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Sukarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, S.H., M.H

Rozza El Afrina, S.H.,K.N.,M.H

Muhammad Chandra, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)